



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913257, 5913756, 5913752 Fax. (031) 5913257, 5913752
Website <http://ners.unair.ac.id> | email : dekan@fkip.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 540/UN3.1.13/2017

TENTANG

YUDISIUM LULUSAN MAGISTER KEPERAWATAN PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kurikulum pendidikan Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga bagi mahasiswa yang telah menempuh pendidikan akademiknya akan dievaluasi prestasi akademiknya melalui yudisium guna menentukan berhasil tidaknya mahasiswa tersebut dalam menyelesaikan pendidikannya;

b. bahwa mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademis dinyatakan lulus sebagai Magister Keperawatan harus melalui yudisium;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748;

4. Keputusan LAM-PTKes No. 0486/LAM-PTKes/Akr/Mag/IV/2016 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
5. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga 2015/2016;
6. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1495/UN3/2016 Tentang Penerapan Kurikulum program Magister Program Studi Keperawatan pada Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4311/J03/OT/2008 tentang Pembukaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5404/J03/OT/2008 tentang Pendirian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2301/UN3/2015 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Pada Fakultas Keperawatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Yudisium Lulusan Magister Keperawatan Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017**
- PERTAMA : Nama-nama mahasiswa yang dinyatakan lulus pada Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Semester Gasal 2016/2017 seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya dan anggaran yang diperlukan oleh Yudisium dibebankan pada RKAT Fakultas Keperawatan Tahun 2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Februari 2017
DEKAN,

TTD

NURSALAM
NIP. 196612251989031004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Dekan dilingkungan Universitas Airlangga
3. Ketua Departemen Keperawatan
4. Kaprodi Magister Keperawatan
5. Yang Bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kaprodi Magister Keperawatan,



Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes.
NIP: 197212172000032001

Lampiran: Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Nomor : 540/UN3.1.13/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Yudisium Lulusan Magister Keperawatan Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017

DAFTAR NAMA YUDISIUM LULUSAN MAGISTER KEPERAWATAN PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

NO	NIM	NAMA	L/P	TTL	LULUS	IPK
1.	131314153003	Devin Prihar Ninuk	P	Jombang, 28 Desember 1988	9 Februari 2017	3.71
2.	131314153009	Linda Ishariani	P	Jombang, 22 Januari 1979	9 Februari 2017	3.85
3.	131414153004	Anik Maftukhah	P	Pasuruan, 15 September 1981	9 Februari 2017	3.83
4.	131414153010	Wiwid Yuliasuti	P	Tulungagung, 7 Juli 1986	9 Februari 2017	3.84
5.	131414153012	Sonia Hadiyanti	P	Mataram, 6 November 1989	9 Februari 2017	3.88
6.	131414153015	Leo Yosdimiyati Romli	L	Jombang, 21 November 1990	9 Februari 2017	3.87

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 Februari 2017
DEKAN,


TTD

NURSALAM
NIP. 196612251989031004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Dekan dilingkungan Universitas Airlangga
3. Ketua Departemen Keperawatan
4. Kaprodi Magister Keperawatan
5. Yang Bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kaprodi Magister Keperawatan,



Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes.
NIP: 197212172000032001